

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 583 /PK/2019

Tanggal : 5 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 0804

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 5 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera dan tera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 disempurnakan. Kalibrasi tidak termasuk objek pelayanan tera/ tera ulang.
2.	Objek	Pasal 6 Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan pengujian BDKT yang meliputi: a. alat ukur panjang; b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi) c. alat ukur dari gelas; d. bejana ukur; e. ...dst.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 7 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi Jasa Umum.	Pasal 7 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi Jasa Umum.	Pasal 7 disempurnakan. Kalibrasi tidak termasuk objek pelayanan tera/ tera ulang.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.	Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa

				yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 10</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 2. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 3. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 11</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A

berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA / TERA ULANG

1	2	3	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Penjutan	Tarif (Rp)	Pengujian/ Penjutan	Tarif (Rp)
A	ALAT UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. S.d 2 m	Unit	2.000	-	1.000	-
	b. > 2 m s / d 10 m	Unit	4.000	-	2.000	-
	c. > 10 m setiap 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya.	Unit	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis : 1. Salib ukur.	Unit	4.000	-	2.000	-

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Aty

				2. Blok Ukur	Unit	5.000	-	5.000	-
				3. Mikrometer	Unit	3.000	-	3.000	-
				4. Jangka Sorong	Unit	6.000	-	3.000	-
				5. Alat ukur tinggi orang	Unit	5.000	-	2.500	-
				6. Counter meter	Unit	10.000	-	10.000	-
				7. Roll tester	Unit	5.000	-	5.000	-
				8. Komparator	Unit	5.000	-	5.000	-
				2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
				a. Mekanik	Unit	50.000	12.500	50.000	12.500
				b. Elektronik	Unit	100.000	25.000	100.000	25.000
				3. ...dst.					

No	Jenis yang dikenakan retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
B.	BIAYA PENELITIAN Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A dengan minimum waktu penelitian 5 jam		5.000	
C.	BIAYA TAMBAHAN			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot lingsut, Timbangan cepat, Timbangan Meja dan Kapasitas :			
	1. Sampai dengan 25 kg	Unit	4.000	
	2. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Unit	5.000	
	3. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Unit	6.000	
	4. Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Unit	13.000	
	5. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Unit	25.000	
	6. Lebih dari 3.000 kg	Unit	50.000	
	b. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk	unit	25.000	
	c. Timbangan elektronik untuk :			
	1. Kapasitas s/d 1.000 kg	Unit	15.000	
	2. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	20.000	
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot lingsut, Timbangan cepat, Timbangan Meja dan Kapasitas :			
	1. Sampai dengan 25 kg	Unit	4.000	
	2. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Unit	5.000	
	3. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Unit	6.000	
	4. Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Unit	13.000	
	5. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Unit	25.000	
	6. Lebih dari 3.000 kg	Unit	50.000	
	b. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk	Unit	25.000	
	c. Timbangan elektronik untuk :			
	1. Kapasitas s/d 1.000 kg	Unit	15.000	
	2. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	20.000	
	d. Neraca Emas atau Obat untuk semua kapasitas	Unit	10.000	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Unit	5.000	
	3. ...dst.			

1. Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi tera.

2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.

3. Penerbitan izin tanda

A

				usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 15 Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPTD dan di luar UPTD tempat pelayanan diberikan.</p> <p>Pasal 16 (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana ditetapkan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD. (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 17 (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 28 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 32 (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 23 (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Peringatan, Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur lebih lanjut dengan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		Peraturan Bupati.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 5 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ria
A. Ria Sartika Azahari